



BAB IX

REKOMENDASI

© Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan hasil analisis industri yang dilakukan oleh penulis, bisnis dalam bidang toko emas memiliki peluang yang baik dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta Barat khususnya kecamatan Cengkareng setiap tahun, kebutuhan masyarakat sekitar akan menggunakan perhiasan emas disertai dengan kesadaran masyarakat sekitar akan berinvestasi dalam bidang emas menjadikan bisnis toko emas ini layak untuk dijalankan.

Usaha yang akan dijalankan berlokasi di PD Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Dana yang dikeluarkan untuk usaha ini merupakan 100% dari pemilik dengan modal awal sebesar Rp 2.000.000.000,-. Hasil analisis SWOT yang telah dilakukan penulis, dipercaya dapat menjadikan perusahaan semakin berkembang.

Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan menggunakan indikator perhitungan pada perencanaan keuangan, toko emas Setia Jaya, usaha ini layak untuk dijalankan. Hasil perhitungan *net present value* yang menunjukkan positif selama 5 tahun sebesar Rp 15.167.146.970,-. Penilaian investasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dilakukan dengan menghitung *profitability index* yaitu sebesar 7,583573485 dengan kesimpulan layak dijalankan karena nilai yang didapat lebih dari satu ($PI > 1$).

Payback period selama 1 tahun 1 bulan 11 hari dalam pencapaian balik modal merupakan hal yang baik mengingat bisnis toko emas ini menggunakan modal yang tidak sedikit.

Segala kajian terhadap semua aspek yang tertuang dalam perencanaan bisnis toko emas Setia Jaya di PD Pasar Jaya Cengkareng ini dapat disimpulkan merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.